

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama digunakan dalam penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan.

1. Obyek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka sebagai obyek penelitian “Analisis Kinerja DPD RI di Tengah Keterbatasan Fungsi Dan Kewenangan Pada Tahun 2019-2021 dengan memusatkan perhatian kepada Kewenangan DPD dalam fungsi legislasi di lembaga perwakilan Pasca Amandemen UUD 1945 dengan mengkaji tentang pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan DPD. Pembahasan akan dilakukan secara konstitusional dan teroritik.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah serta latar belakang masalah di atas maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder belaka.⁴³ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian norma-norma hukum baik itu UUD 1945 maupun peraturan-peraturan di bawahnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian normatif karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu metode yang dalam proses pendekatannya meninjau dan mengkaji objek penelitian dari aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut yaitu kewenangan DPD pasca amandemen UUD 1945 dalam mewujudkan fungsi legislasi. Di samping itu juga menggunakan pendekatan konseptual untuk merumuskan konsep

dalam prospek DPD di lembaga perwakilan Indonesia yang akan datang.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni penelitian normatif maka penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan atau sumber data sekunder sebagai sumber utamanya.

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .

5. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Amandemen.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Amandemen.
- c. Undang-undang No : 17 Tahun 2014 tentang : MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
- d. Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.
- e. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- f. Putusan MK No 79/PUU-XII/2014 tentang kewenangan DPD di bidang legislasi

6. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

- a. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder diantaranya kamus hukum.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPD RI selama 3 (tiga) bulan mulai Bulan

Februari-April 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif maka metode yang digunakan dengan cara serangkaian kegiatan seperti membaca, membuat ulasan bahan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Adapun informan dalam penelitian ini adalah anggota DPD RI pada periode 2019-2021, kesekretariatan, Ketua Komite dan Alat Kelengkapan Dewan, dengan pertimbangan bahwa sumber tersebut yang paling memahami tugas dan wewenang DPD. Pengumpulan data dilakukan sampai adanya saturasi data (titik jenuh) dimana semua data yang didapatkan dari informan sudah sama dan tidak ada data baru lainnya, sehingga jumlah informan belum dapat diketahui.

E. Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan metode interaktif. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016c). Miles dan Huberman (2005) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification* (Miles, 2005).

Adapun keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan metode. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan langsung dari wawancara mendalam (*in-depth*

interview) dan data sekunder dari proses dokumen.